



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 391 /KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/V/2026

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu langkah nyata menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas perlu ditetapkan Tim Kerja untuk mempersiapkan dan melaksanakannya;
- c. bahwa dalam proses menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II diperlukan mekanisme Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang jelas;
- d. berdasarkan point pada huruf a sampai dengan c di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Internal Pengendalian Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMAJSK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembanguna Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG MEKANISME PENENTUAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

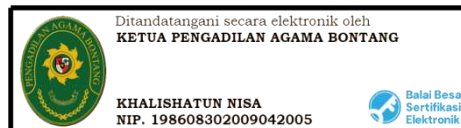
KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 38 /KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/XI/2024 tentang Mekanisme Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Bontang;

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 391/KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

MEKANISME PENENTUAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Untuk menentukan tim kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bontang Kelas II dilaksanakan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
2. Penentuan personel tim kerja tersebut dilakukan melalui rapat umum seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. Untuk jabatan Penanggung Jawab secara eks officio dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Untuk jabatan Ketua Tim Kerja, secara eks officio langsung dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II, kecuali dalam hal tidak adanya Wakil Ketua, maka dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
5. Untuk jabatan Sekretaris Tim Kerja, dijabat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
6. Untuk penyusunan anggota Tim Unit Penilai Internal (TPI), Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) dan Tim Unit Pembangunan Integritas (UPBI), ditetapkan berdasarkan usul dari peserta rapat yang diajukan secara tertulis, dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - Tahap pertama setiap peserta rapat mengajukan secara tertulis 1 orang nama yang akan dicalonkan sebagai anggota pada Unit Penilai Internal (TPI), kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Unit Penilai Internal (TPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Setelah tahap pertama terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap kedua untuk kembali mengajukan nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Penggerak Integritas (UPI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon yang sudah terpilih pada tahap pertama. Kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Penggerak Integritas (UPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Setelah tahap kedua terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap ketiga untuk kembali mengajukan nama-nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon



yang sudah terpilih pada tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian dirangking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- Peserta yang mengajukan nama-nama calon tidak dapat mengajukan namanya sendiri untuk dicalonkan sebagai anggota tim.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

